

# KEWAJIBAN ALIMENTASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Melia Putri Purnama Sari, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  
E-mail: [melia18003@mail.unpad.ac.id](mailto:melia18003@mail.unpad.ac.id)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p17>

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya suaka hukum bagi anak yang tidak mencapai manifestasi kewajiban alimentasi dari orang tuanya dan akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan pengejawantahan kewajiban alimentasi terhadap anaknya serta dimonitor menurut hukum positif Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Virtual yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, mengkaji, serta menganalisa sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dalam hukum positif Indonesia perlindungan terhadap anak yang tidak memperoleh alimentasi dari Orang Tuangnya tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU tentang Perlindungan Anak serta Akibat Hukum bagi orang tuang yang tidak memenuhi kewajiban alimentasi tertuang dalam UU Perkawinan dan Perlindungan Anak*

**Kata Kunci :** *Kewajiban Alimentasi, Perkawinan, hukum positif*

## Abstract

*The purpose of this study is to determine the legal protection efforts for children who do not get the implementation of the alimentation obligation from their parents and the legal consequences for parents who do not carry out the implementation of the alimentation obligations to their children and are reviewed according to Indonesian positive law. This research method uses a normative juridical approach, namely Library Research and Virtual Research, which are included in the type of qualitative research by collecting library materials, reviewing, and analyzing according to the research topic. The results of this study, it was found that in Indonesia's positive law the protection of children who do not receive alimentation from their parents is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection and Legal Consequences for parents who do not fulfill the alimentation obligations contained in the Law on Marriage and in the law on Child Protection.*

**Keywords:** *Alimentation Obligations, Marriage, positive law*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara konstitusional istilah hukum telah diatur pada bagian Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Hal tersebut merupakan landasan yuridis pada perkembangan sistem hukum di Indonesia sehingga pada akhirnya disebut sebagai dasar hukum. Indonesia Negara hukum merupakan sebuah pernyataan dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945<sup>1</sup>, sehingga terdapat pula pembahasan mengenai hak-hak warga Negara Indonesia yang tercantum di dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945. Hak warga Negara Indonesia yang terpenuhi atas perlindungan dan jaminannya ialah hukum keluarga. Hal itu menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk berkeluarga serta mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana

<sup>1</sup> Dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

dijelaskan pada ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa orang-orang memiliki hak untuk mewujudkan bahtera rumah tangga dan memiliki *zuriah* yang didasarkan atas perkawinan yang sah.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang telah dijelaskan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai sarana agama yang mengatur hubungan antara perempuan dengan laki-laki agar bisa saling menyatakan kasih sayang diantara keduanya dan menggapai keberkahan bersama.<sup>2</sup> Perkawinan termasuk kedalam bagian syariat islam yang memiliki tujuan untuk menjaga, memelihara, dan mendapatkan keturunan.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, perkawinan harus dilaksanakan dengan memiliki rasa ikhlas, bertanggung jawab atas ketentuan aturan hukum, sebagaimana pernikahan merupakan ibadah yang dianggap sakral.<sup>4</sup> Selain diatur dalam ketentuan UUD 1945 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini juga diatur menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang- undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk membentuk ruang lingkup keluarga dan mendapatkan *zuriah* atas pernikahan yang sah.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan masing- masing hukum dalam agama dan kepercayaannya, hal ini juga dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, bagi yang melangsungkan perkawinan dengan menggunakan syariat islam. Setelah dilangsungkannya perkawinan yang sah antara suami dan istri, maka diwajibkan sebagai warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, melakukan pencatatan administrasi kependudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) diperkhususkan untuk umat muslim, dan Kantor Catatan Sipil untuk mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama islam. Hal ini telah diatur dan dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu setiap perkawinan perlu dicatatkan atas ketentuan aturan yang berlaku.

Hal tersebut membuktikan bahwa Negara telah memberikan hak hukumnya kepada masyarakat dengan memberikan bukti yaitu kutipan akta perkawinan yang telah mendapatkan register catatan sipil yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian, sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang bahwa manusia telah diberikan hak hukumnya oleh Negara, sehingga telah memiliki pula hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk mentaati norma yang telah diatur oleh Negara. Perihal hak dan kewajiban tentunya hal ini tidak hanya berlaku secara umum yang harus dilakukan oleh seluruh warga Negara, tetapi berlaku juga di dalam lingkup pribadi. Seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak begitupun anak terhadap orang tua, karena anak yang memafhumi perannya dan kewajiban terhadap keluarga khususnya orang tua termasuk sebagai anak yang

---

<sup>2</sup> Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta, PT Gramedia, 2011), 40

<sup>3</sup> Nurani, Sifa Mulya, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)". *Al-Syakhsiyah Journal Of Law And Family Studies* 3, No.1 (2021): 99.

<sup>4</sup> Wibisana dan Wahyu. "Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, No. 2 (2016).

mengetahui adat istiadatnya.<sup>5</sup> Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud ialah kewajiban alimentasi yang merupakan hubungan hukum antara orang tua dengan anak begitupula sebaliknya.

Kewajiban alimentasi adalah kewajiban di antara keluarga sedarah atau keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua dan sebaliknya atau antara suami dengan bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberi nafkah, bila ada di antara mereka ini dalam keadaan miskin.<sup>6</sup> Kewajiban alimentasi dijelaskan dan diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) pada ketentuan Pasal 104 bab ke lima yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri serta Pasal 321, 322, 323, dan 328 bab ke empat belas bagian ketiga tentang kewajiban-kewajiban bertimbal balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka selanjutnya.<sup>7</sup> Adapun dasar hukum yang menjelaskan bahwa orang tua harus mendidik anaknya dengan baik hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik mungkin.

Selain diatur di dalam Undang-undang perkawinan, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri atas tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya diatur pula di dalam ketentuan Pasal 104 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yaitu :“Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.”

Dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Pada ketentuan hukum positif Indonesia, sudah mengatur terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Namun demikian, banyak sekali orang tua yang melalaikan kewajibannya, dalam artian orang tua tidak melaksanakan dengan semestinya. Saat ini banyak sekali kasus yang terjadi tentang orang tua dengan anak, seperti melakukan pelecehan, penyalahgunaan (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, keberpihakan, bahkan tidak sedikit banyak orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya seperti penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. Di Indonesia terdapat kasus yang berhubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Kasus tersebut sangat marak dan terjadi sekitar pertengahan tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 sedang merajalela, ketika sistem belajar *online* atau belajar di rumah mulai diterapkan oleh kemendikbud bahkan hingga pertengahan tahun 2021 pun masih banyak terjadinya peristiwa kasus penganiayaan dengan persoalan yang berbeda.

Maraknya kasus penganiayaan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, rata-rata orang tua melakukan tindakan kekerasan tersebut diakibatkan anak-anak yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan berbagai bentuk tugas *online* lainnya, sebagaimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap anak sebagai

---

<sup>5</sup> Hadikusima, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, CV Mandar Maju, 2007), 132-135.

<sup>6</sup> Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2015), 106.

<sup>7</sup> *Ibid.*

siswa/siswi untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Namun demikian, setiap anak banyak sekali yang tidak menjalankan kewajibannya.<sup>8</sup> Hal tersebut dimungkinkan memiliki beberapa faktor yang membuat anak merasa malas ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Sebagai orang tua seharusnya mampu memberikan pengertian lebih dan dedikasi terhadap anaknya, tetapi sebaliknya malah melakukan penganiayaan hingga diluar batas kesadaran bahkan mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia.

Seperti informasi yang disampaikan oleh Dr. Yulina Eva Riany Dosen IPB dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), beliau menyampaikan bahwa “Hampir banyak anak-anak yang merasakan tindakan kekerasan akibat kekesalan orang tuanya ketika menemani secara berlangsung pembelajaran *online* di rumah”.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat pula kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua karena faktor ekonomi keluarga yang sangat kurang, dan pada akhirnya mengakibatkan anak tersebut menjadi korban. Melakukan eksploitasi demi keuntungan orang tuanya, hingga tindakan kejahatan yang berakhir dengan memutilasi organ tubuh anak.<sup>10</sup> Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua orang tua menjalankan kewajibannya dengan baik terhadap anaknya bahkan anak tersebut tidak mendapatkan pelaksanaan kewajiban alimentasi dari orang tuanya.

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa jurnal yang memiliki persamaan dalam topik pembahasan, akan tetapi di dalam pembahasannya berbeda dengan salah satu bentuk yaitu : “Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Dari Anaknya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia”, Bandung, 2016 yang ditulis oleh Resya Nurmaditya Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Angkatan 2012. Di dalam kandungan penelitian tersebut, lebih membahas terkait kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua, ditinjau dengan ketentuan hukum positif indonesia. Sedangkan jurnal yang ditulis oleh penulis ini, membahas terkait kewajiban alimentasi orang tua terhadap anak yang tidak dilakukan dengan baik, serta ditinjau berdasarkan ketentuan hukum positif indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Tidak Memperoleh Kewajiban Alimentasi Dari Orang Tuanya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia?

---

<sup>8</sup> Maullana, Irfan. “Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos”, <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/kasus-orangtua-aniaya-anak-saat-belajar-online-kembali-terekspos/ar-BB1bCFmW>, diakses 8 November 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Tim detikcom, “Sembilan Fakta Orang Tua Berbuat Kejam Ke Dua Anak Demi Pesugihan Belaka”, <https://news.detik.com/berita/d-5712861/9-fakta-ortu-berbuat-kejam-ke-2-anak-demi-pesugihan-belaka>, diakses 8 November 2021.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan bermaksud serta bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memperoleh pemeliharaan baik dari orang tuanya dan menganalisis akibat hukum bagi wali yang tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban alimentasi terhadap anak dalam perspektif hukum positif Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif berdasarkan kesesuaian di bidang pengkajian ilmu hukum. Dengan melakukan penyusunan penulisan yang bersifat deskriptif analitis hal ini mampu menjelaskan data atau gambaran mengenai objek permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data telah sesuai berdasarkan tahapan dari penelitian di atas yakni dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Virtual (*Virtually Research*). Penelitian kepustakaan berawal dari penelitian terhadap pasal-pasal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau instrument hukum nasional yang berkaitan dengan kewajiban alimentasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Tidak Memperoleh Kewajiban Alimentasi Dari Orang Tuanya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Saat ini di tanah air sangat membludak kejadian tindakan penganiayaan yang dilangsungkan oleh walinya terhadap anak begitupun anak melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Terjadinya peristiwa tersebut menjelaskan bahwa terdapat hak dan kewajiban orang tua ataupun anak yang tidak dilaksanakan atau terpenuhi dengan baik. Berkaitan dengan peristiwa yang sudah di paparkan pada latar belakang sebelumnya, bahwa kasus kekerasan mengalami peningkatan khususnya yang terjadi pada anak. Pada dasarnya anak merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Anak berperan penting dalam kehidupan rumah tangga, karena hubungan anak dengan orang tuanya hal ini didasarkan atas suatu ikatan perkawinan.<sup>11</sup>

Perkawinan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mampu mewujudkan generasi sehat secara lahir dan bathin.<sup>12</sup> Generasi yang dimaksudkan tersebut merupakan keturunan hasil dari pernikahan antara suami dan isteri.<sup>13</sup> Sebagai penerus bangsa, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari Negara.<sup>14</sup> Dengan demikian, hal tersebut perlu diadakan upaya asilum hukum untuk anak yang tidak memperoleh aktualisasi kewajiban alimentasi dari orang tuanya. Faktanya bahwa perlindungan bagi setiap anak maupun orang tua telah diatur

---

<sup>11</sup> Suryani, Ni Made Yola, dkk. "Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu." *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, No. 2 (2020): 91.

<sup>12</sup> Afandi, Ali. *Hukum Keluarga Menurut Undang-undang Hukum Perdata* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 1981), 10.

<sup>13</sup> Juliana, Amelisa. "Tinjauan Yuridis Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Civil Law* (2013).

<sup>14</sup> Sari, Nurdianti Yusnita dan Cahyaningsih Diana Tantri. "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama." *Privat Law* VI, No. 2 (2018): 1.

dalam Undang-undang.<sup>15</sup> Perlindungan anak merupakan segala cara yang bertujuan untuk mencegah, memperdayakan anak, merehabilitasi terhadap anak yang mengalami perlakuan yang salah, supaya mendapatkan kehidupan yang menjamin dan mampu tumbuh secara wajar baik fisik maupun sosialnya.<sup>16</sup> Upaya perlindungan hukum bagi setiap anak bisa diartikan sebagai bentuk kebebasan serta hak asasi terhadap anak begitupula setiap hal yang memiliki kepentingan dengan kesejahteraan anak.<sup>17</sup>

Bentuk kekerasan yang diperbuat oleh orang tua pada anaknya sangat beragam. Bentuk kekerasan apapun yang telah dilakukan orang tua tetap saja perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan kesengajaan serta menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh anak, hal ini merupakan bentuk dari penganiayaan.<sup>18</sup> Tindakan yang dilaksanakan oleh walinya tersebut menjadikan anak sebagai korban dalam kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, hal ini berdasarkan atas ketentuan dari penjelasan yang tertera pada Pasal 1 butir 3 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dengan adanya ketentuan tersebut sudah jelas bahwa anak merupakan bagian dari korban atas tindakan kekerasan dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh orang tuanya, begitu pula hal ini telah dijelaskan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa ketentuan yang ada pada undang-undang ini berlaku bagi suami, istri, dan anak. Hal tersebut perlu adanya perlindungan bagi korban sebagaimana yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 butir 4 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Terdapat juga kanun yang mengatur tentang perlindungan anak secara khusus, sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dengan adanya ketentuan undang-undang perlindungan anak, membuktikan bahwa bagi anak yang tidak mendapatkan pelaksanaan kewajiban alimentasi dan mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tuanya maka hal ini perlu adanya upaya

---

<sup>15</sup> Waspiyah Waspiyah, dkk. “Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kedungkelor Wanureja Tegal).” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No.1 (2021): 96.

<sup>16</sup> Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 4.

<sup>17</sup> Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung, Mandar Maju, 2009), 1.

<sup>18</sup> Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 12.

perlindungan anak secara khusus, ketentuan ini berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan anak secara khusus yang diberikan oleh Negara merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak yang tidak mendapatkan haknya. Hak ini adalah hak dari Negara yang diberikan terhadap setiap anak serta termasuk faktor dari HAM yang hendaklah diayomi, dipelihara, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, sebagaimana ketentuan ini dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>19</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang sama-sama tujuannya untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum baik dalam nasional maupun internasional, persoalan ini telah diberikan perlindungan yang mendua atau secara global dalam *Universal Declaration of Human Right*.<sup>20</sup>

Pasal 3 dan 4 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan dari Pasal tersebut setiap anak berhak untuk dapat baya, tumbuh, berkembang, dan menyerikati secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, begitupula ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhnyahak-hak anak sebagai wujud dari perlindungan anak. Pasal 8 UU Perlindungan Anak juga mengatur terkait hak-hak anak lainnya seperti berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>21</sup> Sehubungan dengan itu, dapat menyimpulkan bahwa hadirnya ketentuan dari Undang-undang Tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan tersebut merupakan bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban alimentasi dari orang tuanya. Hal ini dijelaskan pula pada Pasal 14 UU Perlindungan anak, bahwa :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Persoalan ini dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang sebagai wujud dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan terhadap korban sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>19</sup> Dilihat pada ketentuan Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup> Agen. “Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* II No. 1 (2015): 10.

<sup>21</sup> Dilihat pada ketentuan Pasal 4 dan 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### 3.2 Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Pada dasarnya, hak alimentasi yang terpenuhi adalah sebagai sarana untuk menerapkan peristiwa perkawinan yang memiliki fungsi secara aktif dan untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasl*).<sup>22</sup> Kewajiban alimentasi telah diatur di dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dan tercantum pada Pasal 104, 321, 322, 323, dan 328 sebagaimana hal ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ketentuan ini diatur pula di dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa Kedua orang tua diwajibkan untuk merawat dan membimbing anak-anak mereka dengan sebaik mungkin.

Pada dasarnya, kedua orang tua wajib memberikan dedikasi bagi anak-anaknya baik itu merawat, memelihara, bahkan mendidik hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri. Akan tetapi, apabila orang tua tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dengan baik maka akan timbul akibat hukum seperti dicabut kekuasaannya sebagai orang tua/hak asuh. hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal (a) la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) la berkelakuan buruk sekali”.

Melihat dari ketentuan Pasal tersebut, orang tua akan dicabut kekuasaannya apabila tidak melakukan kewajiban dengan semestinya, namun walaupun orang tua tersebut telah dicabut dari kekuasaannya, keduanya masih berkewajiban untuk memberi nafkah pada anak tersebut. Hal itu berdasarkan pembahasan yang ada di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain pencabutan hak asuh anak, akibat hukum lainnya dapat berupa hukuman pidana atau denda, sebagaimana hal ini telah dijelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan : (1) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau, (2) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Begitu pula, Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

---

<sup>22</sup> Azizi, Alfian Qodri, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia.” *Jurnal Iqtisad* 7, No. 1 (2020): 1.

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

#### 4. Kesimpulan

Upaya Perlindungan Hukum bagi anak yang tidak memperoleh kewajiban alimentasi dari orang tuanya berdasarkan Hukum Positif Indonesia termuat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu perlindungan hukum bagi anak sama dengan pemenuhan hak asasi bagi anak yang sama tujuannya untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum di tingkat nasional dan bahkan internasional. Sedangkan akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak menjalankan konkretisasi kewajiban alimentasi terhadap anak, berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan akibat hukumnya maka dicabut kekuasaannya/hak asuh serta mendapatkan sanksi hukuman pidana atau denda yang telah disebutkan dalam Pasal 77 dan 80 UU Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak berwenang.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Keluarga Menurut Undang-undang Hukum Perdata* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 1981)
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, CV Mandar Maju, 2007)
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2015).
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Sur.ga Di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta, PT Gramedia, 2011).
- Soeaidy, Sholeh & Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001).
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung, Mandar Maju, 2009).

##### Jurnal

- Agen. "Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, No. 1 (2015).
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangn Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for*

- Indonesia 7, no. 1 (2020).
- Juliana, Amelisa. "Tinjauan Yuridis Tentang Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010." *Jurnal Civil Law* 1 (2013): 14704.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116.
- Sari, Nurdiani Yusnita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT SETELAH PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA." *Jurnal Privat Law* 6, no. 2: 265-270.
- Suryani, Ni Made Yola, I. Nyoman Suarna, and I. Made Putu Sujana. "Hak Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, no. 2 (2020): 91-103.
- Waspiah, Waspiah, Ridwan Arifin, Dian Latifiani, Rodiyah Rodiyah, Kartika Fajar Cahyani, Anita Indah Widiastuti, Adinda Ratna Pratiwi, and Adelya Setya Ayu. "Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kedungkelor Wanureja Tegal)." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 1, pp. 89-106. 2021.
- Wibisana dan Wahyu. "Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, No. 2 (2016).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-IV. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Sumber Lainnya**

- Resya, Nurmaditya, "Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Dari Anaknya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.
- Maullana, Irfan. "Kasus Orangtua Aniaya Anak Saat Belajar Online Kembali Terekspos", <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/kasus-orangtua-aniayaanak-saat-belajar-online-kembali-terekspos/ar-BB1bCFmW>, diakses 8 November 2021
- Tim detikcom, "Sembilan Fakta Orang Tua Berbuat Kejam Ke Dua Anak Demi Pesugihan Belaka", <https://news.detik.com/berita/d-5712861/9-fakta-ortu-berbuat-kejam-ke-2-anak-demi-pesugihan-belaka>, diakses 8 November 2021.